

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 8 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUOL TAHUN 2025

ABSTRAK : Bawa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota maka perlu, menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indnesia tahun2015 nomor 23 tambahan lembaran Negara republik indonesia nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun2020 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang perubahan ketiga atas undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 193); Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota; peraturan komisi pemilihan umum nomor 18 tahun 2024 tentang hasil rekapitulasi perhitungan surat suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota; keputusan komisi pemilihan umum nomor 1797 tahun 2024; keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buol nomor 839 tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 8 Kabupaten Buol Tahun 2025 diatur tentang : Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol

Tahun 2024 dan menetapkan Pasangan nomor urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2025

atas nama Sdr. H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Sdr. Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto S.H., M.H, dengan perolehan suara sebanyak 35.286 suara atau sebanyak 40,25% dari total dari suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari Tahun 2025.